

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
JALAN PENDIDIKAN NO.19A TELP.22604 SAL.36
M A T A R A M

Nomor : 483/I20.F5/I/83

25 September 1983

Lamp. : -.-

H a l : Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

Kepada

Yth. : Pengurus Yayasan / Penyelenggara
YPLP PGRI Cabang
.....
Kecamatan Lape Lapek
.....
di Lape Lapek.

Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen, tanggal 23 Pebruari 1983 nomor : 018/C/KEP/I/83 dan hasil penilaian / pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Guru, terhadap usul pendirian TK,SD dan SLB yang berada dibawah pembinaan Saudara, dengan ini kami beritshukan bahwa kami menyetujui pendirian Sekolah Swasta :

Taman Kanak - Kanak PGRI Lapek I Desa Lapek Kecamatan Lape Lapek -
Kabupaten Sumbawa.

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah Swasta tersebut kami catat sebagai Sekolah Swasta dilingkungan pembinaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Barat, terhitung mulai tanggal dikeluarkan surat persetujuan ini.
2. Sekolah Swasta tersebut diwajibkan :
 - a. Terus melengkapi dan meningkatkan persyaratan pendirian Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen tersebut diatas.
 - b. Terus meningkatkan mutu pendidikan dengan melaksanakan wawasan - Wiyata Mandala dan Ketahanan Sekolah.

Demikian untuk dimaklumi dan dipedomani sebagaimana mestinya.



Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Sumbawa di Sumbawa
2. Kabid Dikdasgu Kanwil Depdikbud Prop.NTB
3. Kabag Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop.NTB
4. Kakandep Dikbudcam Lape Lapek di Lape Lapek.